



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3933 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA II
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda II Kabupaten Magelang Nomor : Lk/3.c/1442/Pgm.MI/78 tanggal 31 Desember 1977, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda II Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Nomor : 2630/Kk.11.08/4/PP.00.4/06/2016, tanggal 30 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA II KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.**

- KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MAHRANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3933 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL
HUDA II KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda II
2	Nomor Statistik Madrasah	111233080304
3	Alamat Madrasah	Gedongan Kidul Desa/Kelurahan Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Nahdlatul Ulama
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04, tanggal 10 April 2013, Muntyati Sullam, SH., MA
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



BARHANI



Diagam LP Ma'arif NU

Nomor :

558/PW/11/LPMNU/MI/IV/2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Ma'arif Jawa Tengah dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Satuan Pendidikan : MI MA'ARIF NU NURUL HUDA 2 BONDOWOSO
Alamat : Gedungan Kidul Bondowoso Mertoyudan
Kab. Magelang
No. Statistik : 111233080304
Tahun Berdiri : 1956
Penyelenggara : Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan
Ma'arif Nahdlatul Ulama' (BP3MNU)
Ds. Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang


Adalah satuan pendidikan yang benar-benar di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Piagam ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 06 Rajab 1437 H
13 April 2016 M

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Lembaga Pendidikan Ma'arif
Jawa Tengah


H. Agus Sofwan Hadi, SH.

Ketua


Drs. Sahidin, M.Si.
Sekretaris